

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “*privat materiil*”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹ Pengaturan pokok materi perkara (Hukum Perdata Materiil) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wet Book*²) sedangkan pengaturan mengenai Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formil) diatur dalam *Het Herzeine Indische Reglement I* (HIR), Yurisprudensi Hakim dan Traktat.

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Secara umumnya ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang baik seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya³. Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Perselisihan atau ketegangan tersebut bahkan dapat pula terjadi dalam suatu keluarga. Permasalahan yang seringkali timbul dalam satu keluarga adalah berkaitan dengan harta kekayaan terutama peralihan dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anak-anaknya.

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindehan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.26, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm., 9.

² Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Fokusmedia, 2014, hlm. iii.

³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 14.

hibah wasiat⁴. Hibah berbeda dengan pewarisan, hibah hanya dapat terjadi saat pemberi hibah masih hidup pada saat pelaksanaan pemberian dilakukan, biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal.⁵

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.” Hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda - benda yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang belum atau baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut: Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 333.

⁵ Anisa Rahma Hadiyanti, Rachmad Safa'at, dan Tunggul Anshari. *Keudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Volume 4, Issue 3(2017) diakses dari e-Journal Lentera Hukum. <https://jurnal.unej.ac.id>. pada tanggal 8 Febuari 2018 pukul 17.43.

hibah. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hukum perdata mengenal dua cara dalam pegajuan sengketa atau perkara yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan merupakan bentuk pengajuan sengketa yang didasari dengan adanya ingkar janji (*Wanprestasi*), dan adanya perbuatan seseorang atau badan hukum yang melanggar suatu ketentuan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Sedangkan permohonan merupakan bentuk pengajuan perkara yang didasari adanya kondisi yang membutuhkan penetapan dari hakim.

Contoh kasus mengenai hibah yang penulis ambil sebagai bahan perbandingan pada penulisan ini adalah pada putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb yang dalam perkaranya penggugat merupakan salah satu ahli waris dari penghibah yang dalam hal ini menggugat saudara-saudara kandunginya karena telah mengklaim bahwa objek warisan sebagai milik para tergugat dengan memunculkan surat wasiat pada tahun 2015 yang dibuat dalam bentuk surat dibawah tangan kemudian dibubuhi cap jempol jari, sedangkan surat wasiat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada penggugat semasa hidupnya penghibah dan penggugat tidak pernah diberitahukan mengenai adanya wasiat yang dititipkan tersebut maka berdasarkan hal tersebut penggugat merasa telah dirugikan karena sistem pembagian waris secara *faradiah* telah diabaikan.

Contoh kedua dalam Putusan Nomor 558 K/AG/2017 pada kasus ini Diana dan Irma menggugat Tabrani yang merupakan ayah kandunginya, serta Susiana dan Ivan yang merupakan saudara kandunginya, bahwa dalam kasus ini Tabrani telah menghibah wasiatkan

hartanya kepada Susiana pada tanggal 8 januari 2009 tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, hal tersebut telah berjalan selama 8 tahun dan para ahli waris yang lain merasa sangat dirugikan karena wasiat tersebut dibuat untuk menghibahkan seluruh harta ayahnya kepada susiana. Dalam surat wasiat di alinea pertama berbunyi surat wasiat yang sebenarnya bukan Surat Wasiat “diduga amanah” karena wasiat mengandung unsur benda (milik sempurna), dan unsur benda pula yang bisa dinilai batas maksimal wasiat yaitu 1/3 dari jumlah harta. Wasiat tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat sah wasiat dan telah melanggar pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam.

Akibat yang ditimbulkan dari contoh kasus diatas yakni kerugian yang ditimbulkan kepada ahli waris lainnya yang terjadi karena tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam pembagian harta warisan tersebut, dan telah menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Putusan PN Karawang Nomor 353/Pid.B/2015/PN.Kwg Ny. Nurhayati dalam melaporkan H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm), berawal dari keinginan H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) untuk menguasai sawah yang telah dihibahkan tersebut H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) menggadaikan tanah sawah tersebut kepada pihak ketiga seluas ±7100 m², tanah sawah tersebut merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh H.Akbar kepada adik tirinya Nurhikmatul Hasanah Binti H.Abdul Akbar yang tidak lain merupakan ayah dari H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm), H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) tersebut tidak mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut telah di hibahkan sedangkan H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) merasa memiliki hak atas tanah sawah tersebut.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Karawang dalam pokok perkara putusan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi hal tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang didakwaan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Karawang untuk mengadili karena gugatan tersebut cacat formil dan bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa kepemilikan yang berdasarkan hibah tersebut

sehingga pada putusannya tergugat di putus bebas dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa dakwaan yang didakwakan telah salah alamat, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Kemudian pada tingkat kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum medalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa H. Zaenudin bin H. Akbar pada tanggal 03 Desember 2015 Nomor 353/Pid.B/2015/PN.Kwg., dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/Pid/2016 Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut karena putusan *Judex Facti* dalam putusan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2016 dan akan menuangkannya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH YANG MELEBIHI *LEGITIME PORTIE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 490K/Pid/2016)”**. .

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui jenis permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisa permasalahan yang berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2016. Dalam putusan tersebut terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah antara para pihak yang merupakan *legitimar* dari pemberi hibah, hibah dilaksanakan satu tahun sebelum

pemberi hibah meninggal dunia tetapi hibah yang dilakukan ini telah melebihi bagian mutlak *legitimaris*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Hibah tersebut dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (Pasal 924 KUHPer). Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi.

Selain itu, ada pengaturan lain dalam KUHPer mengenai hibah kepada anak. Berdasarkan Pasal 1086 KUHPer hibah yang diberikan pewaris kepada anaknya/ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan membebaskan tergugat dari segala tuntutan meskipun terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, Majelis berpedapat bahwa gugatan yang di tujukan kepada Pengadilan Negeri Karawang cacat formil karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Karawang.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang dibahas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian hibah yang melebihi *legitime portie* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2016?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hibah yang melebihi *legitime portie* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dibahas oleh penulis, maka diketahui tujuan atas penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui, pengaruh pemberian hibah yang melebihi *legitime portie* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2016.
2. Untuk mengetahui, pertimbangan hakim terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hibah yang melebihi *legitime portie* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dibahas oleh penulis, maka diharapkan memperoleh manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi manfaat teoritisnya, penulis berharap dari penelitian ini dapat menambah epistemologi hukum perdata, khususnya terkait pada penerapan hukum terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan akta hibah tanpa persetujuan ahli waris.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari segi manfaat praktis, penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca tentang pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan akta hibah tanpa persetujuan ahli waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2016.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Teori yang menjadi dasar hukum dalam penelitian hukum ini adalah “Negara Hukum”, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Keadilan yang dimaksud adalah negara yang menjamin keadilan kepada warga negaranya karena keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya.

2. *Middle Range Theory*

Teori yang digunakan adalah “Asas Kepastian Hukum”, dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya

kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada dua macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.⁶

3. *Applied Theory*

Teori yang penulis gunakan adalah “Keadilan”, Keadilan hanya dapat dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil⁷. Teori ini mencari hukum yang riil dan nyata, bukan hukum yang benar. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Penulis dalam kerangka konseptual ini berusaha memberikan batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan ini, adalah sebagai berikut :

⁶*Ibid.*,


⁷Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 22.

- a. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.
- b. Penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan, mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- c. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.
- d. Akta hibah adalah akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang demi terealisasinya kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun pihak lainnya.
- e. Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.
- f. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan baik laki-laki maupun perempuan yang diatur berdasarkan undang-undang.
- g. Gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri.
- h. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim

yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.

1.4.3 Kerangka Pemikiran(*Frame Of Mind*)

Sesuai dengan uraian yang telah di paparkan dalam kerangka teori dan mengingat rumusan masalah yang akan diteliti, penulis memakai rencana skema analis sebagai konsep pemikiran sebagai berikut:



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis-normatif ini di pilih karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). penelitian yang berobjekan hukum

normatif berupa asas-asas hukum, system hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal⁸. Adapun metode penelitian berisi antara lain:

1.5.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.⁹

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, internet dan lain sebagainya
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, jurnal hukum, makalah hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud menjawab masalah-masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

⁸Sibuea Hotma Pardomuan dan Herybertus Sukartono. 2009. *Metode Peneltiian Hukum*. Jakarta: Krakatau Book, Hlm.10.

⁹Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, hlm.51.

1.5.4 Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bersifat deskriptif analitis.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu : Kepastian Hukum, Pertimbangan Hakim, Hibah, dan Sengketa Kepemilikan Tanah.

Bab III Hasil Penelitian

Membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisa hasil penelitian dan menjawab atas perumusan masalah di Bab I serta penulis memberikan pandangan yang berdasarkan analisa terhadap hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.